

Peraturan OJK Terkait dengan Transaksi Repurchase Agreement

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan peraturan baru mengenai *Repurchase Agreement* atau repo. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (“**POJK No. 9/2015**”). Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan transaksi repo yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

Transaksi repo yang diatur dalam POJK No. 9/2015 merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Efek yang dimaksud adalah surat berharga, yang dapat berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek-efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain itu, POJK No. 9/2015 ini juga berlaku bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo atas efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh OJK, serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Setiap transaksi repo wajib dilakukan berdasarkan suatu perjanjian tertulis dan wajib menerapkan *Global Master Repurchase Agreement* (“**GMRA**”) Indonesia yang diterbitkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK. GMRA merupakan standar perjanjian yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association. Adapun dikecualikan dari kewajiban mengikuti standar GMRA adalah bagi lembaga jasa keuangan melakukan transaksi repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter.



Pasal 4 ayat 2 POJK No. 9/2015 secara khusus menyebutkan hal-hal yang paling kurang dimuat dalam suatu perjanjian transaksi repo, yaitu sebagai berikut:

1. peralihan atas hak kepemilikan efek;
2. kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar (*market-to-market*);
3. margin awal dan/atau *haircut* efek dalam transaksi repo;
4. pemeliharaan margin termasuk substitusi efek margin;
5. hak dan kewajiban para pihak termasuk waktu pelaksanaan dan kewajiban perpajakan;
6. peristiwa kegagalan (*event of default*);
7. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
8. hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur;
9. kedudukan lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo; dan


10. tata cara konfirmasi atas transaksi repo dan/atau perubahan material terkait dengan transaksi repo.

Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (“**even of default**”) dalam transaksi repo, maka para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya masing-masing dengan mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam perjanjian transaksi repo.

OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh OJK dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. POJK No. 9/2015 ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Paket Kebijakan Ekonomi dalam Rangka Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang akan diambil guna menghadapi ancaman krisis global. Paket kebijakan ekonomi ini disebut juga dengan Paket Kebijakan September I. Paket Kebijakan September I ini terdiri dari 3 langkah yang akan diambil pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha, mempercepat proyek strategis nasional serta menghilangkan sumbatan, penyediaan ijin, penyelesaian tata ruang, dan percepatan barang jasa, dan yang terakhir adalah meningkatkan investasi di sektor properti.



Paket Kebijakan September I ini dimaksudkan untuk menggerakkan sektor riil perekonomian nasional. Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa setidaknya terdapat 89 peraturan yang akan diubah, dengan tujuan untuk menghilangkan aturan-aturan yang menghambat pertumbuhan industri nasional dan penyederhanaan izin.

Pada tahap pertama, pemerintah akan mengupayakan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan, dengan mempercepat pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan konversi solar

menjadi elpiji bagi nelayan di Indonesia. Kebijakan konversi dari solar menjadi elpiji ini diharapkan akan menghemat biaya operasional nelayan di Indonesia, sehingga akan mendorong kesejahteraan nelayan daya beli pun akan ikut meningkat.

Sejalan dengan diumumkannya Paket Kebijakan September I oleh pemerintah, Bank Indonesia mengeluarkan lima kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia adalah:

1. memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi suplai perekonomian;

2. memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan daerah antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan daerah;
3. memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah;
4. memperkuat pengelolaan *supply and demand* valas; dan
5. mengambil langkah-langkah lanjutan dalam rangka pendalaman pasar uang.

Terkait dengan pelaksanaan Paket Kebijakan September I ini, pemerintah menegaskan bahwa pada tahap selanjutnya pemerintah akan menerbitkan kebijakan selanjutnya pada akhir September 2015 ini. Kebijakan tersebut adalah terkait dengan percepatan proyek strategis dan peningkatan investasi di sektor properti, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan bagi penduduk kelas menengah ke bawah.

Tax Holiday bagi Wajib Pajak Badan

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“**PMK No. 159/2015**”), Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan baru dan mencabut PMK No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 192/PMK.011/2014 (“**PMK No. 130/2011**”). PMK No. 159/2015 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung, khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 159/2015, fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan diberikan atas penghasilan yang didapat dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha wajib pajak pada saat pengajuan, permohonan pengurangan pajak penghasilan badan, termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang termasuk dalam kriteria industri pionir. Pada PMK No. 159/2015 ini, permohonan *tax holiday* hanya disampaikan kepada BKPM.

Pengurangan pajak penghasilan badan diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang. Pengurangan pajak penghasilan badan tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun pajak dan paling singkat 5 (lima) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi secara komersial. Menteri Keuangan juga dapat memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan tujuan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

Fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memproduksi secara komersial, pada saat mulai memproduksi secara komersial, wajib pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal

dan paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya, dan bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan industri pionir.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 159/2015, wajib pajak badan yang ingin memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu merupakan wajib pajak baru, merupakan industri pionir, mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.

Selain syarat tersebut, wajib pajak badan juga wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menandatangani dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal. Wajib pajak badan juga harus berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.



Adapun yang termasuk dalam kategori industri pionir adalah industri logam hulu, industri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penurunan Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Berbentuk Perseroan Terbuka

Pada tanggal 4 Agustus 2015, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 (“PP No. 56/2015”) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 (“PP No. 77/2013”) tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. PP No. 56/2015 bertujuan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada perseroan terbuka. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah berpendapat perlu untuk dilakukan perubahan ketentuan persyaratan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang diterbitkannya PP No. 56/2015 ini.



Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PP No. 56/2015 ini secara tegas menghapus ketentuan Pasal 6 pada PP No. 77/2013, yang sebelumnya menyatakan bahwa ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 77/2013 berlaku sejak Tahun Pajak 2013. Adapun dengan berlakunya PP No. 56/2015 mulai tanggal 4 Agustus 2015, nantinya seluruh emiten diharapkan bisa memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) PP No. 56/2015 ini.

Penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka setelah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 56/2015, yaitu:

1. paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
2. saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak;
3. masing-masing pihak sebagaimana dimaksud hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
4. ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi dalam waktu paling sedikit 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.